



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH NOMOR 85 TAHUN 2012

TENTANG

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang mana segala Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
12. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 13. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 14. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 15. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 16. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 17. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 18. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor

- 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
32. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
33. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 Tahun 2010 tentang tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 05 Tahun 2012 tentang tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- e. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapedalda adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
- f. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- h. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- i. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
- j. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- k. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

- l. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- m. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- k. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
- l. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
- m. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
- n. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- o. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- p. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
- q. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
- r. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang

telah ditetapkan.

- s. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
- t. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- u. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- v. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- w. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
- x. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
- y. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- z. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
- aa. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
- bb. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
- cc. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak ada lingkungan hidup.
- dd. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan

- hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
- ee. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
 - ff. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
 - gg. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
 - hh. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
 - ii. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 - jj. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - kk. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
 - ll. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) bermaksud mengikat pemrakarsa dalam menunjang program pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 3

UKL-UPL dan SPPL bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dari pencemaran dan/atau

- kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
 - c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
 - f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
 - i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
 - j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

BAB III

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PEMERIKSAAN, PERSETUJUAN UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 4

- (1) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa atau dibantu konsultan untuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi AMDAL
- (2) SPPL disusun oleh pemrakarsa untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL
- (3) UKL-UPL disusun sesuai dengan format Penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
- (4) SPPL disusun sesuai dengan format Penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (5) Lampiran sebagaimana disebutkan pada ayat (1), (2) dan (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada Kepala Bapedalda Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ketentuan :

1. Lokasi untuk usaha dan/atau kegiatan berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan RTRW
2. Lokasi usaha dan/atau kegiatan tidak berada atau berbatasan dengan kawasan lindung
3. Dampak yang ditimbulkan diperkirakan tidak mempengaruhi kawasan lindung terdekat

Pasal 6

Kepala Bapedalda Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan tanda bukti penerimaan Pengajuan UKL-UPL atau SPPL yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL atau SPPL kepada pemrakarsa.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan UKL-UPL dilakukan oleh Tim Konsultasi instansi terkait setelah menerima UKL-UPL yang telah memenuhi format Penyusunan UKL-UPL.
- (2) Pemeriksaan SPPL dilakukan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait setelah menerima SPPL yang telah memenuhi format Penyusunan SPPL.
- (3) Tim Konsultasi dan instansi terkait dapat melakukan peninjauan lapangan atas UKL-UPL dan SPPL apabila diperlukan.

Pasal 8

- (1) Tim Konsultasi Instansi terkait wajib melakukan pemeriksaan UKL-UPL dan Kepala Bapedalda wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas hari) sejak diterimanya UKL-UPL.
- (2) Kepala Bapedalda Kabupaten Tapanuli Tengah berkoordinasi dengan instansi terkait wajib melakukan pemeriksaan SPPL dan wajib memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan.
- (4) Kepala Bapedalda Kabupaten Tapanuli Tengah wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL atau SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
- (5) Dalam hal Kepala Bapedalda Kabupaten Tapanuli Tengah tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) atau tidak menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), UKL-UPL atau SPPL yang diajukan pemrakarsa atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Bapedalda Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (6) Rekomendasi UKL-UPL diterbitkan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi UKL-UPL digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. Memperoleh izin Lingkungan;
 - b. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL

Pasal 11

Prosedur dan mekanisme pegajuan dan pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL hingga terbitnya rekomendasi atau persetujuan sebagaimana pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

ISI MATERI DOKUMEN UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 12

- (1) Dokumen UKL-UPL yang disusun minimal harus memuat :
 - a. Identitas pemrakarsa;
 - b. Rencana usaha dan/atau Kegiatan;
 - Nama Rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - Lokasi Usaha dan/atau kegiatan;
 - Skala Usaha dan/atau kegiatan;
 - Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau kegiatan.
 - c. Dampak Lingkungan yang akan terjadi;
 - d. Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
 - e. Surat pernyataan yang dibubuhi materai
 - f. Tanda Tangan dan Cap
- (2) Dokumen SPPL yang disusun minimal harus memuat;
 - a. Identitas Pemrakarsa;
 - b. Nama usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Lokasi kegiatan;
 - d. Jenis dan kapasitas usaha dan/atau kegiatan;
 - e. Perizinan yang dimiliki;
 - f. Keperluan;
 - g. Besarnya Modal;
 - h. Pernyataan pemrakarsa atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - i. Keterangan yang menyebutkan Dampak yang terjadi, pengelolaan dan

pemantauan yang dilakukan.

BAB V

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UKL- UPL DAN SPPL

Pasal 13

- (1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL meliputi bidang Pertanahan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perhubungan, Perindustrian, Pekerjaan Umum, Sumber Daya Energi dan Mineral, Kebudayaan dan Pariwisata, Pengembangan Nuklir, Kesehatan, Pengelolaan Limbah B3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib dilengkapi SPPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, yang ditetapkan berdasarkan kriteria :
 - a. Tidak termasuk dalam kategori dampak penting, dan
 - b. Kegiatan usaha mikro dan kecil
- (3) Bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang masuk dalam kategori UKL-UPL dan diperkirakan akan menimbulkan dampak besar dan penting dapat dikenakan untuk membuat dokumen AMDAL.
- (4) Bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak masuk dalam kategori UKL-UPL dan wajib dilengkapi SPPL namun diperkirakan akan menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan dapat dikenakan untuk membuat dokumen UKL-UPL.

VI

KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Pemrakarsa wajib melaporkan pelaksanaan UKL-UPL setiap 6(enam) bulan sekali kepada Bapedalda Kabupaten Tapanuli Tengah
- (2) Pemrakarsa wajib melaporkan pelaksanaan SPPL setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bapedalda Kabupaten Tapanuli Tengah
- (3) Bapedalda Kabupaten Tapanuli Tengah wajib melaksanakan pengawasan atas rekomendasi UKL-UPL dan persetujuan SPPL yang diterbitkan.

BAB VII

MASA BERLAKU UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 15

UKL-UPL dan SPPL berakhir apabila :

1. Berakhirnya usaha dan/atau kegiatan

2. Usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan desain, proses, lokasi, bahan baku dan/atau bahan penolong.
3. Pemrakarsa tidak melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana yang dicantumkan dalam UKL-UPL atau SPPL usaha dan/atau kegiatan tersebut yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada APBD Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan

Pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH

dto

RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundangkan di : Pandan

Pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



BAHARUDDIN MANIK

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 85 SERI E

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
			Skala/Besaran	Skala/Besaran
9.	Burung puyuh	ekor campuran	Populasi \geq 25.000	1.000 < Populasi < 25.000
10.	Burung walet	m ²	Luas bangunan \geq 500	Luas bangunan < 500
11.	Babi	ekor campuran	Populasi \geq 125	Populasi < 125
12.	Burung dara	ekor campuran	Populasi \geq 25.000	1.000 < Populasi < 25.000
13.	Kerbau	ekor campuran	Populasi \geq 75	25 < Populasi < 75
14.	Kuda	ekor campuran	Populasi \geq 50	10 < Populasi < 50
15.	Kelinci	ekor campuran	Populasi \geq 1.500	100 < Populasi < 1.500
16.	Rusa	ekor campuran	Populasi \geq 300	100 < Populasi < 300

D. BIDANG PERIKANAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
			Skala/Besaran	Skala/Besaran
I	PERIKANAN TANGKAP			
	1. Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut :			
	a. Dermaga;	m	Panjang < 200	-
	b. penahan gelombang	m	Panjang < 200	-
	c. Kawasan Industri perikanan	Ha	Luas \leq 15	-
II	Penanganan / Pengolahan Hasil perikanan (P2HP)			
	1. Usaha penanganan / pengolahan			
	a. Usaha Pengolahan-tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi)	ton/hari/unit	Kapasitas > 5	0,05 < Kapasitas \leq 5
	b. Usaha penanganan/pengolahan modern/maju seperti :			
	- Pembekuan/Cold storage - Pengalengan Ikan - Pengekstrasian Ikan atau rumput laut	Unit pengolahan Ikan/UPI (penghasil tepung ikan, kitin-khitosan, gelatin; ATC-karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi)	Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
III.	Perikanan Budidaya			
	1. Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya	ha	5 < Luas < 50	Luas \leq 5
	2. Budidaya perikanan laut			
	a. Budidaya tiram mutiara	ha	Luas \geq 5	Luas < 5
	b. Budidaya rumput laut	ha	Luas \geq 7	Luas < 7
	c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung	unit	Jumlah jaring \geq 100 (ukuran jaring 50 m ²)	Jumlah jaring < 100 (ukuran jaring 50 m ²)
	d. Budidaya ikan dengan metode tancap ;	ha	Luas lahan \geq 1	Luas lahan < 1
	- Ikan bersirip	ha	Luas lahan \geq 1	Luas lahan < 1
	- Teripang, kerang, Kepiting.	ha	Luas lahan \geq 1	Luas lahan < 1
	e. Pen System dalam budidaya air laut			
	- Luas, atau	ha	Luas < 5	-
	- Jumlah	unit	Jumlah < 1.000	-

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
			Skala/Besaran	Skala/Besaran
3.	Budidaya perikanan air payau			
	a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan / cold storage dan atau unit pembuatan es balok	ha	$5 \leq \text{Luas} \leq 50$	Luas < 5
	b. Pembenuhan Udang	ekor pertahun	Produksi benur > 40 juta	Produksi benur \leq 40 juta
4.	Budidaya perikanan air tawar			
	a. Budidaya perikanan air tawar dengan menggunakan jaring apung atau pen system			
	- Luas, atau	ha	Luas < 2,5	-
	- Jumlah	unit	Jumlah < 500	-
	b. Budidaya ikan air tawar dengan menggunakan teknologi intensif			
	- Luas, atau	ha	$1 \leq \text{Luas} < 5$	luas < 1
	- Kapasitas produksi	ton/hari/unit	$10 \leq \text{Kapasitas produksi} < 50$	Kapasitas produksi < 10

E. BIDANG KEHUTANAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
			Skala/Besaran	Skala/Besaran
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	ha	Luas < 5	-
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	dengan pengambilan air kurang dari 30 % dari ketersediaan sumber daya atau debit	-
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	dengan pengambilan air kurang dari 30 % dari ketersediaan sumber daya atau debit	-
7.	Wisata alam di hutan lindung	-	Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
8.	Wisata alam di hutan Produksi	-	Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	ha	Luas \leq 30.000	-
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi			
	a. Hutan tanaman industri (HTI) dengan luasan	ha	$5 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	Luas < 5
	b. Hutan tanaman rakyat (HTR) dengan luasan	ha	$5 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	Luas < 5
	c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR) dengan luasan	ha	$5 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	Luas < 5

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
			Skala/Besaran	Skala/Besaran
11.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi :			
a.	Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan	ha	$5 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	Luas < 5
b.	Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan	ha	$5 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	Luas < 5
12	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan tanaman pada hutan produksi :			
a.	Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan	ha	$5 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	Luas < 5
b.	Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan	ha	$5 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	Luas < 5
c.	Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) dengan luasan	ha	$5 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	Luas < 5
d.	Pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) untuk penelitian, dengan luasan	ha	Luas ≥ 10.000	Luas < 10.000
13.	Industri primer hasil hutan :			
a.	Industri primer hasil hutan kayu (industri penggajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis dan laminated veneer lumber, dengan kapasitas produksi	m ³	Kapasitas Produksi ≤ 6.000	-
b.	Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
14.	Pembangunan Taman safari	ha	Luas < 250	-
15.	Pembangunan kebun binatang	ha	Luas < 100	-
16.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona /blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana	ha	Luas < 100	-
17.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan	ha	Luas < 1.000	-
18.	Pengusahaan kebun buru	ha	Luas < 250	-
19.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan	ha	Luas ≥ 1	Luas < 1
20.	pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
21.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	m ³	Luas > 1.000	Luas ≤ 1.000

F. BIDANG PERHUBUNGAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
			Skala/Besaran	Skala/Besaran
i.	Perhubungan Darat			
1.	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
2.	Depo/Pool Angkutan/Depo Angkutan	Ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2,5$	Luas < 0,25
3.	Pembangunan Depo Peti kemas	ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2,5$	Luas < 0,25
4.	Pembangunan Terminal terpadu Moda dan Fungsi - Luas Lahan	ha	Luas < 2,5	-
5.	Pembangunan Terminal angkutan Barang - Luas Lahan	ha	$0,25 \leq \text{Luas} \leq 2$	Luas < 0,25

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
			Skala/Besaran	Skala/Besaran
6.	Pengujian Kendaraan Bermotor	ha	$0,5 \leq \text{Luas} \leq 5$	Luas < 0,5
7.	pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api - Panjang	m ³	Panjang < 25	-
8.	Pembangunan Stasiun kereta Api	ha	Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
9.	Terminal Peti Kemas	ha	Luas < 5	-
10.	Stasiun	ha	$0,5 \leq \text{Luas} \leq 5$	Luas < 0,5
11.	Depo dan balai Yasa	ha	$0,5 \leq \text{Luas} \leq 5$	Luas < 0,5
12.	Jalan rel dan fasilitasnya	m	$100 < \text{Panjang} < 25.000$	Panjang ≤ 100
13.	kegiatan Penempatan hasil keruk (dumping) di darat			
	- Volume atau	m ³	Volume < 500.000	-
	- Luas area dumping	ha	Luas < 5	-
I Perhubungan Laut				
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut :			
a.	Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open-pile			
	- panjang, atau	m	Panjang < 200	-
	- Luas	ha	Luas < 6.000	-
b.	Kedalaman Tambatan	LWS	$-4 \leq \text{Kedalaman} \geq -10$	-
c.	Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water)			
	- panjang	m	panjang < 200	-
d.	Bobot Kapal Standar	DWT	$1.000 \leq \text{bobot} \leq 20.000$	bobot < 1.000
e.	Trestle Dermaga	m ²	$750 \leq \text{Luas} \leq 6.000$	Luas < 750
f.	Single Point Mooring Boey			
	- Untuk Kapal	DWT	Bobot < 10.000	-
2.	Prasarana Pendukung Pelabuhan			
a.	Terminal Penumpang	ha	Luas < 5	-
b.	Terminal Peti kemas	ha	Luas < 5	-
c.	Lapangan penumpang	ha	Luas < 5	-
d.	Gudang	ha	Luas < 5	-
e.	Prasarana penampungan curah cair	ha	Luas < 5	-
3.	Pengerukan dan reklamasi			
a.	Pengerukan untuk pemeliharaan (Maintenance)	m ³	$1.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000$	Volume < 1.000
b.	Pengerukan perairan dengan kapital dredging			
	- Volume	m ³	$1.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000$	Volume < 1.000
c.	Reklamasi/pengurugan			
	- Luas, atau	ha	$5 \leq \text{Luas} < 25$	Luas < 5
	- Volume	m ³	$100.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000$	Volume < 100.000
d.	Volume dumping	m ³	Volume karang ≤ 100.000	-
e.	Pekerjaan bawah air	km	Panjang ≤ 100	-
4.	Pengerukan /perataan batu karang	m ³	Volume karang ≤ 100.000	-
5.	Pekerjaan bawah air (PBA)			
a.	Pipa minyak/gas	km	panjang < 100	-
b.	Kabel listrik	kV	Tegangan < 150	-
c.	Kabel telekomunikasi	km	Panjang > 100	Panjang ≤ 100
Perhubungan Udara				
1.	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut			
a.	Landasan Pacu	m	Panjang < 200	-
b.	Terminal penumpang atau terminal kargo	m ²	Luas < 2.000	-
c.	Pengambilan air tanah	liter/detik	debit < 5 (dari 1 sumur s/d 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha)	-

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
			Skala/Besaran	Skala/Besaran
2.	Perluasan Bandar Udara beserta salah satu fasilitasnya			
	- Prasarana sisi udara, terdiri :			
	a. Perpanjangan landasan pacu	m	$50 \leq \text{Panjang} \leq 200$	Panjang < 50
	b. Pembangunan Taxi way	m ²	Luas < 50	-
	c. Pengembangan Apron	m ²	$500 \leq \text{Luas} \leq 1.000$	Luas < 500
	d. Pembuatan air strip	m	$800 \leq \text{Luas} \leq 900$	Luas < 800
	e. Pembangunan helipad	Semua besaran	Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
	f. Pemotongan bukit dan pengurungan lahan dengan volume	m ³	Volume ≥ 500	Volume < 500
	g. Reklamasi pantai			
	- Luas, atau	ha	Luas < 25	-
	- Volume	m ³	volume < 100.000	-
	- Prasarana sisi darat terdiri :			
	a. Pembangunan terminal penumpang	m ²	$500 \leq \text{Luas} \leq 2.000$	Luas < 500
	b. Pembangunan Terminal cargo	m ²	$500 \leq \text{Luas} \leq 2.000$	Luas < 500
	c. Jasa Boga	porsi /hari	$500 \leq \text{Produksi} \leq 1.000$	Produksi < 500
	d. Power house/genset	kVa	$500 \leq \text{daya} \leq 1.000$	daya < 500
	e. Pembangunan Menara pengawas lalu lintas udara	Semua besaran	Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum	liter	$1.000 \leq \text{Volume} \leq 50.000$	Volume < 1.000
	- Fasilitas Penunjang lainnya			
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB	semua ukuran didalam lokasi bandara	semua ukuran didalam lokasi bandara	-
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara	m ²	semua ukuran didalam lokasi bandara	-
	c. Bengkel kendaraan bermotor	m ²	$500 \leq \text{luas} \leq 10.000$	luas < 500
	d. Pemindahan penduduk	KK	Jumlah < 200	-
	e. Pembebasan lahan	ha	Luas < 100	-
3.	Pembangunan Bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk fixed wing maupun rotary wing)		semua besaran (termasuk Bandar udara di luar kelas A, B dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)	-

G. BIDANG PERINDUSTRIAN

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
			Skala/Besaran	Skala/Besaran
1.	Industri Galangan kapal dengan sistem groving dock	DWT	$5.000 \leq \text{Bobot} < 50.000$	Bobot < 5.000
2.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	ton/tahun	Produksi riil > 2.000	Produksi riil ≤ 2.000
3.	Sayuran dalam botol.	ton/tahun	Produksi riil > 2.000	Produksi riil ≤ 2.000
4.	Pengolahan & Pengawetan lainnya untuk buah-buahan & sayuran.	ton/tahun	Produksi riil > 2.500	Produksi riil ≤ 2.500
5.	Air minum dalam kemasan		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
6.	Keoap.	ton/tahun	Produksi riil > 1,5 juta	Produksi riil $\leq 1,5$ juta
7.	Ransum/pakan jadi lkan dan blota peralran lainnya.	ton/tahun	Produksi riil > 500	Produksi riil ≤ 500
8.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak keoll, aneka ternak	ton/tahun	Produksi riil > 15.000	Produksi riil ≤ 15.000
9.	Ransum/pakan jadi hewan manis.	ton/tahun	Produksi riil > 15.000	Produksi riil ≤ 15.000

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
			Skala/Besaran	Skala/Besaran
10.	- Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak;	ton/tahun	Produksi riil > 15.000	Produksi riil ≤ 15.000
	- Pakan lain untuk ternak;	ton/tahun	Produksi riil > 15.000	Produksi riil ≤ 15.000
	- Tepung tulang,	ton/tahun	Produksi riil > 3.000	Produksi riil ≤ 3.000
11.	Bir, minuman lainnya yang mengandung malt.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	
12.	Minuman keras.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	
13.	Anggur dan sejenisnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	
14.	- Minuman ringan lainnya;	liter/tahun	Produksi riil > 1,2 juta	Produksi riil ≤ 1,2 juta
	- Minuman ringan tidak mengandung CO ₂ ;	liter/tahun	Produksi riil > 1,6 juta	Produksi riil ≤ 1,6 juta
	- Minuman ringan mengandung CO ₂ ;	botol/tahun	Produksi riil > 105.000	Produksi riil ≤ 105.000
	- Minuman beralkohol kurang dari 1%.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
	- Minuman beralkohol tradisional			Semua besaran
15.	Benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisasi, benang kelantang & celup.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
16.	Pengawetan kulit.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
17.	Penyamakan kulit.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
18.	Barang dari kulit.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
19.	Sepatu kulit.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
20.	Hasil ikutan/sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang industri bubur kertas (pulp).		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
21.	Senyawa alkali natrium/kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan/sisa jasa penunjang industri kimia dasar anorganik klor & alkali		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
22.	Gas industri gas mulia/bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik & gas industri.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
23.	- Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kempa, asam anorganik, dan persenyawaan zat asam dari bukan logam;		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
	- Basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment), garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluorida, klorida, bromida, yodida, perklorat, hipoklorit, hipobromida, yodat, perodat, sulfida, sulfit, thiosulfat, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat, bikromat, dsb		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
	- Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radioaktif dan isotop radioaktif;		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
	- Industri kimia dasar anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
24.	Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu; Asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
			Skala/Besaran	Skala/Besaran
25.	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa); industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum).		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
26.	Zat aktif permukaan: Alkyl Sulphonate/linier alkylate sulphonate (LAS), Alkyl benzene sulphonate (ABS)/ Alkyl aril sulphonat, Alkyl olefin sulphonate (AOS), Alkyl ulphat/sodium alkyl sulphonate, Sodium lauryl sulphate, Alkyl ether sulphate/alkyl aril ether sulphate, senyawa amonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
27.	Pupuk tunggal P (posphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri, pupuk buatan tunggal.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
28.	Bahan Pembersih		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
29.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis termoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintetis thermosteting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri perekat.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
30.	Crumb rubber		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
31.	Barang dari fiberglass.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
32.	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.		-	Semua besaran
33.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; Kapur kembang, hasil ikutan sisa & jasa penunjang industri kapur.	ton/tahun	Produksi Riil \geq 1.000	Produksi Riil < 1.000
34.	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari kapur.	ton/tahun	Produksi Riil \geq 1.000	Produksi Riil < 1.000
35.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & pisin tanah liat tanpa/dengan glazur.	ton/tahun	Produksi Riil \geq 1.000	Produksi Riil < 1.000
36.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin; Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.	ton/tahun	Produksi Riil \geq 1.000	Produksi Riil < 1.000
37.	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat.	ton/tahun	Produksi Riil \geq 1.000	Produksi Riil < 1.000
38.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenakannya dari tanah liat.	ton/tahun	Produksi Riil \geq 1.000	Produksi Riil < 1.000

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
			Skala/Besaran	Skala/Besaran
39.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan; Barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.	ton/tahun	Produksi Riil \geq 1.000	Produksi Riil < 1.000
40.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, hahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga; Batu pipisan.	ton/tahun	Produksi Riil \geq 1.000	Produksi Riil < 1.000
41.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya.	ton/tahun	Produksi Riil \geq 1.000	Produksi Riil < 1.000
42.	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam Barang pajangan dari granit & marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix; barang granit & marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.	ton/tahun	Produksi Riil \geq 1.000	Produksi Riil < 1.000
43.	Barang dari marmer/batu pualam & granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan.	ton/tahun	Produksi Riil \geq 1.000	Produksi Riil < 1.000
44.	Barang dan marmer/batu pualam & granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya.	ton/tahun	Produksi Riil \geq 1.000	Produksi Riil < 1.000
45.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh & pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan.	ton/tahun	Produksi Riil \geq 1.000	Produksi Riil < 1.000
46.	Serat asbes campuran, benang & tali asbes, pakaian & perlengkapan pakaian & alas kaki & tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau untuk keperluan Industri, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri barang dari asbes untuk keperluan Industri gulungan, barang lainnya dari asbes.	ton/tahun	Produksi Riil \geq 1.000	Produksi Riil < 1.000
47.	Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya	ton/tahun	Produksi Riil \geq 1.000	Produksi Riil < 1.000
48.	Tepung kaolin, barang dari gips, barang dari milka, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri barang galian bukan logam.	ton/tahun	Produksi Riil \geq 1.000	Produksi Riil < 1.000
49.	Industri penggilingan baja: batang & kawat baja, baju tulangan, baja profil, lembaran & pelat baja, termasuk paduannya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	
50.	Industri penempaan baja: batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	
51.	Industri penggilingan logam bukan besi: pelat, sheet, strip, foil, dan bar/batang.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	
52.	Ekstruksi logam bukan besi.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	
53.	Penempaan logam bukan besi: bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil tempaan.		Semua besaran (untuk yang	

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
			Skala/Besaran	Skala/Besaran
54.	Industri alat pertanian dari logam.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
55.	Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
56.	Industri alat dapur dari aluminium.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
57.	Industri alat dapur dari logam bukan aluminium.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
58.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
59.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
60.	Barang dari logam bukan aluminium untuk bangunan.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
61.	Barang dari aluminium untuk bangunan.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
62.	Konstruksi baja untuk bangunan.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
63.	Pembuatan ketel dan bejana tekan.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
64.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
65.	Industri paku, mur dan baut		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
66.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
67.	Industri kawat logam : kawat galvani/non galvani, baja stainless.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
68.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
69.	Industri lampu dari logam.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
70.	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup di atas.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
71.	Industri mesin uap, turbin dan kipas.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
72.	Industri motor pembakaran dalam.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
73.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
74.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
75.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
76.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
77.	Mesin pengolah/ pengerjaan logam dan perlengkapannya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
78.	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
79.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu.		Luas ≥ 500	Luas < 500
80.	Industri mesin tekstil.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
81.	Industri mesin percetakan.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
			Skala/Besaran	Skala/Besaran
82.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
83.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
84.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus.	m ²	Luas \geq 500	Luas < 500
85.	Mesin kantor dan akuntansi manual.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
86.	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
87.	Industri mesin jahit.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
88.	Alat berat dan alat pengangkat.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
89.	Mesin fluida.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
90.	Mesin pendingin.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
91.	Mesin lainnya dan perlengkapannya : pemanas air, mesin lainnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
92.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit & peralatan lainnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
93.	Mesin pembangkit listrik.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
94.	Motor listrik.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
95.	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
96.	Panel listrik dan switch gear.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
97.	Mesin las listrik.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
98.	Mesin listrik lainnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
99.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
100.	Industri radio dan TV.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
101.	Industri alat komunikasi.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
102.	Peralatan dan perlengkapan sinar X.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
103.	Sub assembly dan komponen elektronika.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
104.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
105.	Industri accumulator listrik.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
106.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
107.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
108.	Industri komponen lampu listrik.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
			Skala/Besaran	Skala/Besaran
109.	Kabel listrik dan telepon.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
110.	Alat listrik dan komponen lainnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
111.	Bangunan baru kapal.	DWT	$100 \leq \text{kapasitas} \leq 3.000$	kapasitas < 100
112.	Motor pembakaran dalam untuk kapal.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
113.	Peralatan dan perlengkapan kapal.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
114.	Perbaikan kapal.	DWT	$100 \leq \text{kapasitas} \leq 3.000$	kapasitas < 100
115.	Pemotongan kapal.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
116.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; kendaraan roda empat atau lebih; Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
117.	Perlengkapan kendaraan roda empat Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup, Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
118.	Kendaraan bermotor roda dua/tiga.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
119.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
120.	Industri sepeda.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
121.	Industri perlengkapan sepeda.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
122.	Peralatan profesional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
123.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
124.	Kamera fotografi.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
125.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
126.	Industri jam dan sejenisnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
127.	Berlian perhiasan, Intan perhiasan Batu mulla, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulla, batu pemata sintetik, permata lainnya, hasil likutan/sisa & jasa penunjang industri permata; Barang perhiasan		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
128.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulla.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
129.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulla.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
130.	Stick, bad dan sejenisnya; bola.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
131.	Mainan anak-anak.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
132.	Pena dan perlengkapannya, pensil.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
133.	Pita mesin tulis/gambar.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
134.	Payung kain.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
135.	Industri Kerupuk.	orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq 1.000$	Tenaga kerja < 20
136.	Industri Sabun.	orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq 1.000$	Tenaga kerja < 20

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
			Skala/Besaran	Skala/Besaran
137.	Industri Rokok.	orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq 1.000$	Tenaga kerja < 20
138.	Industri Genteng.	orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq 1.000$	Tenaga kerja < 20
139.	Furniture.	orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq 1.000$	Tenaga kerja < 20
140.	Perusahaan Kosmetik.	orang	$20 \leq \text{Tenaga kerja} \leq 1.000$	Tenaga kerja < 20
141.	Peleburan Emas.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
142.	Rumah potong ayam.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
143.	Rumah potong ayam dan pengolahan daging.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
144.	Industri barang dari semen	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
145.	Perakitan barang elektronik.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
146.	Furniture dari aluminium dan rotan.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
147.	Industri formulasi pestisida.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
148.	Penjernih air.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
149.	Kertas box.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
150.	Farmasi.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
151.	Corrugated & offset packaging MFG.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
152.	Keramik - mozaik.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
153.	Pipa stainless.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
154.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng; Susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
155.	Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
156.	Es krim dari susu.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
157.	Oleochemical, minyak kasar/lemak hewani, minyak kasar nabati.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
158.	Margarin.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
159.	Minyak goreng kelapa.	ton/tahun	Produksi riil > 4.500	Produksi riil ≤ 4.500
160.	Minyak goreng kelapa sawit.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
161.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
162.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
163.	Tepung terigu.	ton/tahun	Pengolahan > 9.000	Pengolahan ≤ 9.000
164.	- Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya;	ton/tahun	Produksi riil > 5.000	500 < Produksi riil ≤ 5.000
	- Makanan dari tepung terigu.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000	500 < Produksi riil ≤ 1.000
165.	Pembuatan gula lainnya	ton/tahun	Produksi riil > 5.000	500 < Produksi riil ≤ 5.000
166.	Sirup dari bahan gula.	ton/tahun	Pemakalan Gula > 200	Pemakalan Gula ≤ 200
167.	Pengolahan gula lainnya selain sirup.	ton/tahun	Pemakalan Gula > 200	Pemakalan Gula ≤ 200
168.	- Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao;	ton/tahun	Produksi riil > 1.000	Produksi riil ≤ 1.000
169.	- Kembang gula yang tidak mengandung kakao.	ton/tahun	Produksi riil > 1.000	Produksi riil ≤ 1.000

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
			Skala/Besaran	Skala/Besaran
69.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka); Hasil ikutan /sisa industri pati/sari ubi kayu.	ton/tahun	Pengolahan > 9.000	Pengolahan ≤ 9.000
70.	Sagu; Pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma.	ton/tahun	Pengolahan > 6.000	Pengolahan ≤ 6.000
71.	Tahu.	ton/tahun	Jumlah kedelai > 3.000	Jumlah kedelai ≤ 3.000
72.	Komponen bumbu masak.	ton/tahun	Pengolahan > 2.600	Pengolahan ≤ 2.600
73.	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi.	ton/tahun	Pengolahan > 2.600	Pengolahan ≤ 2.600
74.	Garam meja, garam bata dan garam lainnya.	ton/tahun	Pengolahan > 2.600	Pengolahan ≤ 2.600
75.	Industri aneka tenun.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
76.	Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; pelusuhan/ pencucian tekstil/ pakaian jadi, kain hasil proses penyempumaan.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
77.	Kain cetak.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
78.	Pembatikan.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
79.	Karung goni.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
80.	Penggergajian dan pengawetan kayu.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
81.	Komponen rumah dari kayu (prefab housing).	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
82.	Decorative plywood.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
83.	Particle board, hard board dan block board	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
84.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
85.	Perabo/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
86.	Rotan barang jadi.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
87.	Sumpit dan tusuk sate dari bambu.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
88.	Kertas koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
89.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
90.	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas tissue.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
91.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl. hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas lainnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
92.	Kertas & kerton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan/ sisa & jasa penunjang industri barang dari kertas & karton yttgm.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
93.	Industri percetakan dan penerbitan.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
94.	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oksida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya. hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; Zat warna tekstil.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-

Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
		Skala/Besaran	Skala/Besaran
Hasil antara phenol & hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk makanan & obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate dilis, zat warna dan pigmen.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
Ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetaldehyde, tri chloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
Propylene oxide dan glycol, dichloride; turunan propylene lainnya: metil butadine, bitadene, butyl alkohol, butyl amine, butyl acrylate, butylene glycol, turunan butene lainnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexane oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
Benzaldehide, benzoid acid, benzil alkohol, benzil chlorida, caprolaktam, toluen dan turunan lainnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
Phtalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene xylene dan turunan lainnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD-organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak & gas bumi, tekstil, plastik: bahan kimi untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
Pelarat: kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phtalate (DOP), glycerin, dibutyl phtalate (DBP), dilsenil phtalate (DINP), dilsodecyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), acetone, amylacetat, carbonif sulfur, diethylphtalate, dimethyl sulphoxide, pelarat lainnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
ester : lauric acid, oxalic acid, polyhidric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
asam organik: citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, dipic acid, fatty, gluconic, phtalic, asetic acid (sintetis bukan dari ayu), palmetic, stearic, glutamic acid; asam organik lainnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
Zat aktif permukaan : Alkyl sulphonate/linear alkylate sulphinat (LAS), alkyl benzene sulphonat (ABS)/alkyl aril sulphonat, alkyl olefin sulphonat (AOS), alkyl sulphat/sodium alkyl sulphate, sodium lauryl sulphate, alkyl eter sulphate/alkyl aril ether sulphate, seny, amonium surfactener, zat aktif permukaan lainnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
Bahan pengawet: formalin (larutan formaldehide), nipagin, nipasol, asam sorbat, natrium formaldehide sulfoksilat, natrium isoaskorbat, natrium hidroacetat, bahan pengawet lainnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
Alkohol dan alkohol lemak: methanol, ethanol, fatty alkohol, alkohol lemak lainnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
Alkohol polihidric: pentaerythritol, mannitol, D.glisitol, polyhidric alkohol lainnya: bio gas.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
Bahan organik lainnya: mono sodium glutamate (MSG), kalsium saccharin, natrium stamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
			Skala/Besaran	Skala/Besaran
2.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD organik lainnya		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
3.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk alam/non sintetis.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
4.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
5.	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk lainnya.	m ²	Luas ≥ 500	Luas < 500
6.	Damar: alkyd dan polyester, amino (aminoplas), poliamida, epoxide, phenolic, silicone, damar buatan lainnya		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
7.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri damar buatan (resin sintetis) & bahan plastik.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
8.	Lateks sintetis, polybutadine (BR), polychlorobutacine styrene (CR), polychloroprene (neoprene), butyl rubber (BR), acrylonitrile butadiene rubber (NBR), ethylene propylene non conjugate diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri karet buatan		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
9.	Obat nyamuk padat.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
10.	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing)		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
11.	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: naphthalene, phenoty, ethylene generator, piperidine, amn.oniumquartener, triacantanol, senyawa lainnya		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
12.	Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri zat pengatur tumbuh		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
13.	Industri cat, pems dan lak: Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
14.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinyl atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
15.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
16.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinyl atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
17.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
18.	Cat lainnya dari bahan polymer vinyl dan acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
19.	Pernis, lak (lacquers), dempul, plamur: cat/pernis dan lak lainnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
20.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industri cat, pernis dan lak.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
21.	- Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci;		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
22.	- Bahan pembersih;		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
23.	- Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
			Skala/Besaran	Skaia/Besaran
232.	Sediaan: rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
233.	Kosmetik lainnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
234.	Hasil ikutan/sisa & jas penunjang industri kosmetik.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
235.	Perekat dari bahan alami, perekat dari damar sintetis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg). Perekat dari damar sintetis thermoseting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri perekat.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
236.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
237.	Industri pengolahan paha kodok.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
238.	Industri pasta ubi jalar.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
239.	Industri Venner kayu karet.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
240.	Industri aspal goreng/aspal mix.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
241.	Industri MDF kayu karet.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
242.	Industri karoseri mobil.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
243.	Industri gas O ₂ dan N ₂ .		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
244.	Industri minyak kelapa sawit.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
245.	Industri asam sulfat dan aluminium sulfat.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
246.	Sales dan service kendaraan bermotor.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
247.	Industri wood working.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
248.	Industri pengolahan kayu.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
249.	Stasiun pemanas crude oil.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
250.	Industri barang-barang dari plastik.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
251.	Industri gula pasir putih.	ton/tahun	Produksi \geq 1000	Produksi < 1.000
252.	Industri penggilingan karet sheet.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
253.	Industri baterai basah (akumulator listrik)	ton/tahun	Produksi < 100.000	-
	Pusat perdagangan/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi.			
	- Luas lahan, atau	ha	Luas < 5	-
	- Luas bangunan.	m ²	Luas < 20.000	-
	Show Room kendaraan/ furniture dll.	m ²	Luas > 500	Luas \leq 500
	Bengkel, Service Kendaraan.	m ²	Luas > 250	Luas \leq 250
	Doorsmeer, Tambal ban	m ²	Luas > 250	Luas \leq 250
	Gudang, Depo.	m ²	Luas > 500	Luas \leq 500
	Industri handycraft/kerajinan.	orang	tenaga kerja \geq 30	-
	Musium, Gallery, dan sejenisnya.			

Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
		Skala/Besaran	Skala/Besaran
1. Art Shop.	m ²	Luas > 5.000	Luas ≤ 5.000
2. Partl Mandi Uap/ Spa.	m ²	Luas > 5.000	Luas ≤ 5.000
3. Bar, Karaoke, Cafe, Diskotik, Pub dan sejenisnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
4. Industri Penggergajian Kayu/ Pengolahan Kayu.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
5. Industri saos.	ton/tahun	Produksi riil > 1,5 juta	Produksi riil < 1,5 juta
6. Industri kaca.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
7. Gudang rongsok.	m ²	Luas > 5.000	Luas ≤ 5.000
8. Industri pembuatan mesin tenun.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
9. Pertokoan.	m ²	Luas > 5.000	Luas ≤ 5.000
10. Industri Pemecah Batu.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
11. Industri Pelinting Rokok.	m ²	Luas > 5.000	Luas ≤ 5.000
12. Gudang tembakau.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
13. Usaha pengeringan ikan teri.	m ²	Luas > 5.000	Luas ≤ 5.000
14. Industri plastik lembaran.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
15. Kemasan karton.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 4.000	Produksi riil < 4.000
16. Paku, kawat, bendrat.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 8 juta	Produksi riil < 8 juta
17. Elektronik AC.	unit/bulan	Produksi riil ≥ 1.000	Produksi riil < 1.000
18. Lemari es.	unit/bulan	Produksi riil ≥ 1.500	Produksi riil < 1.500
19. Pembuatan bahan sintetik (dakron).	yard/tahun	Produksi riil ≥ 7,5 juta	Produksi riil < 7,5 juta
20. Rantai jangkar.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 3.000	Produksi riil < 3.000
21. Produksi Rokok.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000	Produksi riil < 1.000
22. Pengolahan biji mete.	ton/hari	Produksi riil ≥ 15	Produksi riil < 15
23. Minyak mete.	ton/hari	Produksi riil ≥ 20	Produksi riil < 20
24. Album foto.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.200	Produksi riil < 1.200
25. Jamu serbuk/minuman serbuk.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.500	Produksi riil < 1.500
26. Pengolahan minyak randu.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
27. Pengolahan tempurung kelapa.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.500	Produksi riil < 2.500
28. Buah-buahan dalam botol.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.200	Produksi riil < 2.200
- Buah-buahan lumat (selai/jam dan jell);	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.200	Produksi riil < 2.200
- Sayuran yang dilumatkan	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.200	Produksi riil < 2.200
- Air sari pekat buah-buahan;	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000	Produksi riil < 2.000
- Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran;	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.200	Produksi riil < 2.200
- Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.500	Produksi riil < 2.500
29. Kari atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.200	Produksi riil < 2.200
30. Binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.200	Produksi riil < 2.200
31. Oleo chemical, minyak kasar/lemak dari hewani, minyak kasar nabati.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000	Produksi riil < 1.000
32. Pengolahan minyak makanan dan lemak dari nabati dan hewani.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000	Produksi riil < 1.000
33. Minyak ekstrak.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 2.000	Produksi riil < 2.000
34. Polimer sintesis, bubuk sari kedelai.	ton/tahun	Produksi riil ≥ 1.000	Produksi riil < 1.000

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
			Skala/Besaran	Skala/Besaran
297.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 296 dengan penggunaan areal:			
a.	Urban:			
	Kota sedang;	ha	Luas < 15	-
b.	Pedesaan.	ha	Luas < 30	-

H. BIDANG PEKERJAAN UMUM

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
			Skala/Besaran	Skala/Besaran
I.	Sumber daya air			
1.	Pembangunan bendungan/waduk.			
a.	pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya			
	- Tinggi;	m	$6 \leq \text{tinggi} < 15$	tinggi < 6
	- Luas genangan;	ha	$50 \leq \text{Luas} < 200$	Luas < 50
	- Volume tampungan	m ³	$300.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000$	Volume < 300.000
b.	Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya.			
	- Tinggi;	m	$6 \leq \text{tinggi} < 15$	tinggi < 6
	- Luas genangan;	ha	$50 \leq \text{Luas} < 200$	Luas < 50
	- Volume tampungan	m ³	$300.000 \leq \text{Volume} \leq 500.000$	Volume < 300.000
2.	Daerah irigasi.			
a.	Pembangunan baru dengan luas;	ha	$500 \leq \text{Luas} < 2.000$	Luas < 500
b.	Peningkatan dengan luas	ha	$500 \leq \text{Luas} < 1.000$	Luas < 500
c.	Pencetakan sawah, luas (perkelompok).	ha	$100 \leq \text{Luas} < 500$	$50 < \text{Luas} < 100$
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian).	ha	$500 \leq \text{Luas} < 1.000$	$50 \leq \text{Luas} < 500$
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai.			
a.	Sejajar pantai (sea wall/revetment);	km	Panjang > 1	Panjang < 1
b.	Tegak lurus pantai (groin break water).	m	$10 \leq \text{Panjang} < 500$	Panjang < 10
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir			
a.	Di kota sedang.			
	- panjang	km	$3 \leq \text{Panjang} < 10$	Panjang < 3
	- Volume pengerukan	m ³	$100.000 \leq \text{Luas} < 500.000$	Luas < 100.000
b.	Pedesaan.			
	- panjang	km	$5 \leq \text{Panjang} < 15$	Panjang < 5
	- Volume pengerukan	m ³	$150.000 \leq \text{Luas} < 500.000$	Luas < 150.000
II	Jalan dan Jembatan.			
6.	Pembangunan/Peningkatan Jalan (termasuk Jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija ruang milik jalan)			
a.	Di kota sedang.			
	- panjang, atau	km	$3 < \text{Panjang} < 10$	Panjang ≤ 3
	- Pengadaan Tanah	ha	$5 < \text{Luas} < 10$	Luas ≤ 5
b.	Pedesaan.			
	- panjang, atau	km	$10 < \text{Panjang} < 30$	Panjang ≤ 10
	- Pengadaan Tanah	ha	$10 < \text{Luas} < 30$	Luas ≤ 10

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
			Skala/Besaran	Skala/Besaran
7.	Pembangunan subway/ underpass, terowongan/ tunnel, jalan layang/fly over, dan jembatan			
a.	Pembangunan subway/ underpass, terowongan/ tunnel, jalan layang fly over.			
	- panjang	km	Panjang < 2	-
b.	Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air).			
	- panjang bentang utama	m	100 ≤ benteng utama < 500	bentang utama < 100
III	Kecipta-karya			
8.	Persampahan.			
a.	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan system controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang.	ha		
	- Luas kawasan; atau	ha	Luas < 10	-
	- Kapasitas total.	ton	Kapasitas < 10.000	-
b.	TPA daerah pasang surut			
	- Luas landfill; atau	ha	Luas < 5	-
	- Kapasitas total.	ton	Kapasitas < 5.000	-
c.	Pembangunan transfer station.			
	- Kapasitas	ton/hari	Kapasitas < 1.000	-
d.	Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu.			
	- Kapasitas	ton	Kapasitas < 500	-
e.	Pembangunan incinerator.			
	- Kapasitas	ton/hari	Kapasitas < 500	-
f.	Pembangunan instalasi pembuatan kompos.			
	- Kapasitas	ton/ha	50 ≤ Kapasitas < 100	Kapasitas < 50
g.	Transportasi sampah dengan kereta api.			
	- Kapasitas	ton/ha	Kapasitas < 500	-
9.	Pembangunan Penimahan/ Permukiman.			
a.	Di kota sedang.			
	- Luas	ha	Luas < 50	-
b.	Pedesaan.			
	- Luas	ha	Luas < 100	-
10.	Air limbah domestik/ pemukiman.			
a.	Pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang			
	- Luas; atau	ha	Luas < 2	-
	- Kapasitas	m ³ /hari	Kapasitas < 11	-
b.	Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).			
	- Luas landfill; atau	ha	Luas < 3	-
	- Beban organik	ton/hari	Beban < 2,4	-
c.	Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) di perkotaan/ permukiman			
	- Luas layanan; atau	ha	Luas < 500	-
	- Debit air limbah.	m ³ /hari	Debit < 16.000	-
11.	Drainase permukiman perkotaan.			
a.	Pembangunan saluran primer dan sekunder			
	- Kota sedang, panjang	km	Panjang < 10	-
b.	Pembangunan kolam retensi/polder di area /kawasan permukiman.			
	- Luas kolam retensi/polder	ha	Luas < 10	-

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
			Skala/Besaran	Skala/Besaran
12.	Air Minum			
a.	Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);	ha	$100 \leq \text{Luas} \leq 500$	Luas < 100
b.	Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang). - Kota sedang	km	$8 \leq \text{Panjang} < 10$	Panjang < 8
c.	Pengambilan air baku dari sungai, danau laut dan sumber air permukaan lainnya (debit). - Sungai/danau; laut - Mata air.	liter /detik liter /detik	$50 \leq \text{Debit} < 250$ $2,5 \leq \text{Debit} < 250$	Debit < 50 Debit < 2,5
d.	Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap.	liter /detik	$50 \leq \text{Debit} < 100$	Debit < 50
e.	Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara Swadaya Masyarakat; - Kegiatan lain dengan tujuan komersil.	liter /detik liter /detik	$2,5 \leq \text{Debit} < 50$ $1,0 \leq \text{Debit} < 50$	Debit < 2,5 Debit < 1,0
13.	Pembangunan gedung.			
a.	Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah.			
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	m ²	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	Luas < 5.000
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng	m ²	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	Luas < 5.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m ²	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	Luas < 5.000
b.	Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum.			
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	m ²	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	Luas < 5.000
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng	m ²	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	Luas < 5.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan; pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m ²	$5.000 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	Luas < 5.000
	Pengembangan kawasan permukiman baru.			
	1. Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan. (Kota Terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan);	m ²	$5.00 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	Luas < 5.00
	2. Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/ Lingkungan Siap Bangun).	m ²	$5.00 \leq \text{Luas} \leq 10.000$	Luas < 5.00

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-IJPL	SPPL
			Skala/Besaran	Skala/Besaran
15.	Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa:			
	1. Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk;	ha	$5 \leq \text{Luas kawasan} \leq 10$	Luas < 5
	2. Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil;	ha	$5 \leq \text{Luas kawasan} \leq 10$	Luas < 5
	3. Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP).	ha	$5 \leq \text{Luas kawasan} \leq 10$	Luas < 5
17.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (channel dredging)	m ³	$5.000 \leq \text{Volume} < 100.000$	Volume < 5.000
18.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site	km ha	Jarak < 5 Luas < 1	- -
19.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer, dengan luas saringan.	m ²	$30 \leq \text{Luas} \leq 50$	Luas < 30

DANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-IJPL	SPPL
			Skala/Besaran	Skala/Besaran
Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.				
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan deliniasi 3 dimensi yang mencakup:		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
	- Pemboran			
	- Pembuatan paritan			
	- Lubang bor			
	- Shaft			
	- Terowongan			
2.	Mineral, batubara dan panas bumi.			
	- luas perizinan; atau		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	
	- luas daerah terbuka untuk pertambangan.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
3.	Tahap Operasi Produksi.			
a.	Panas Bumi Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik.	MW	Daya < 55	-
b.	Batubara/gambut			
	- Kapasitas; dan/atau	ton/tahun	Kapasitas < 1.000.000	-
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun	Kapasitas < 4.000.000	-
c.	Mineral logam.			
	- Kapasitas; dan/atau	ton/tahun	Kapasitas < 300.000	-
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun	Volume < 1.000.000	-
d.	Mineral bukan logam atau mineral batuan			
	- Kapasitas; dan/atau	m ³ /tahun	$50.000 < \text{Kapasitas} < 250.000$	Kapasitas ≤ 50.000
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun	$200.000 < \text{Material} < 1.000.000$	Material ≤ 200.000
e.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air).	liter/detik	Debit < 50	-
Minyak dan Gas Bumi.				
1.	Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat.			
	- Lapangan minyak;	BOPD	Produksi < 5.000	-
	- Lapangan gas.	MMSCFD	Produksi < 30	-

Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
		Skala/Besaran	Skala/Besaran
2. Eksploitasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi di laut.			
- Lapangan minyak;	BOPD	Produksi < 15.000	-
- Lapangan gas.	MMSCFD	Produksi < 90	-
		(Jumlah total lapangan semua sumur)	
3. Pembangunan kilang:			
- LPG;	MMSCFD	Produksi < 50	-
- LNG	MMSCFD	Produksi < 50	-
- Minyak	BOPD	Produksi < 10.000	-
4. Pembangunan kilang biofuel.	ton/tahun	Produksi < 30.000	-
5. Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut)	MMSCFD	Produksi < 550	-
6. Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang).	ton/tahun	Produksi < 10.000	-
7. Survei seismik di darat.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
8. Survei seismik di laut		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
9. Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
10. Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di laut.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
11. Pemboran eksplorasi CBM/ gas Metana B di darat.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
12. Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/ gas Metana B.	MMSCFD	Produksi < 90	-
13. PIPANISASI minyak dan gas bumi di darat	km	Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
14. PIPANISASI minyak dan gas bumi di laut.			
- Panjang atau	km	Panjang pipa < 100	-
- Tekanan	bar	Tekanan < 16	-
15. Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan	kiloliter	Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
16. Stasiun Kompresor gas.	MMSCFD	Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
17. Blending premix; bahan bakar khusus.	ton/tahun	Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
18. Blending minyak pelumas.	ton/tahun.	Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
19. Stasiun pengisian aspal curah.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
20. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan.	kiloliter	Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
21. Stasiun pengisian bahan bakar gas.	ton	Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
22. Stasiun pengisian bulk elpij.	ton	Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
23. Stasiun mini CNG.	MMSCFD	Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
Listrik dan Pemanfaatan Energi.			
1. Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik.			
- SUTT;	kV	Tegangan ≤ 150	-
- SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggl bawah tanah);	kV	Tegangan ≤ 150	-
- Kabel Laut tegangan tinggi	kV	Tegangan ≤ 150	-
Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik.			
- Kabel Laut tegangan menengah	kV	Tegangan ≤ 20	-

Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
		Skala/Besaran	Skala/Besaran
2. PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$	Daya < 5
3. PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	$20 \leq \text{Daya} < 100$	Daya < 20
4. PLTU minyak (dalam satu lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$	Daya < 5
5. PLTD (dalam satu lokasi)	MW	$5 \leq \text{Daya} < 100$	Daya < 5
6. PLTP	MW	$20 \leq \text{Daya} < 100$	Daya < 20
7. PLTA dengan			
- Tinggi bendungan; atau	m	$5 \leq \text{tinggi} < 15$	tinggi < 5
- Kapasitas daya; atau	MW	$5 \leq \text{Daya} < 50$	Daya < 5
- Luas genangan.	ha	$10 \leq \text{luas} < 200$	Luas < 10
8. Pusat tenaga listrik jenis lain.			
- Surya Terpusat (PLTS);	MW	$1 \leq \text{Daya} < 10$	Daya < 1
- Biomassa dan gambut	MW	$1 \leq \text{Daya} < 10$	Daya < 1
- Angin/bayu terpusat (PLTB).	MW	$1 \leq \text{Daya} < 10$	Daya < 1
9. Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri.	MW	$0,5 < \text{Daya} < 10$	$0,025 < \text{Daya} < 0,5$

WISATA BUDAYA DAN PARIWISATA

Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
		Skala/Besaran	Skala/Besaran
Daya Tarik Wisata (Buatan/Binaan)			
a. Kebun raya dan kebun binatang;		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
b. Taman buru dan kebun buru;		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
c. Theme Park (taman bertema);		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
d. Taman rekreasi (non theme);		Luas < 100 ha	-
e. Wisata buatan lainnya.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
Jasa makanan dan minuman.			
a. Restoran		-	Semua besaran
b. Rumah makan;		-	Semua besaran
c. Bār		-	Semua besaran
d. Café		-	Semua besaran
e. Jasa boga		-	Semua besaran
f. Jasa makanan dan minuman lainnya		-	Semua besaran
Penyediaan akomodasi			
a. Hotel		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
b. Vila		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
c. Pondok wisata		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
d. Bumi perkemahan		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
e. Persinggahan karavan		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-

Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
		Skala/Besaran	Skala/Besaran
Penyediaan akomodasi lainnya		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
Masages, Salon, Pangkas			Semua besaran

PEGEMBAKANGAN NUKLIR

Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
		Skala/Besaran	Skala/Besaran
Instalasi Nuklir In vivo di luar kegiatan Rumah Sakit	Instalasi	Untuk pemanfaatan terapi	-
Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian.			
Daya termal.	kW	Daya < 100	-
Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor.			
Fabrikasi bahan bakar nuklir.			
Produksi.	elemen bakar/tahun	Produksi < 125	-
Pengolahan dan pemurnian uranium.			
Produksi yellow cake	ton/tahun	Produksi < 100	-
Pembangunan irradiator (Tipe Kolam).			
Aktivitas sumber	TBq atau Ci	Aktivitas < 37.000 Aktivitas < 100.000	- -
Instalasi nuklir diagnostik In Vivo.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
Jenis industri penghasil TENORM.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	

KESEHATAN

Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
		Skala/Besaran	Skala/Besaran
Poliklinik dan RS khusus.	Kelas A, B, C atau sejenis	Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
Pelayanan rawat inap.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
Pelayanan kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda), BPFK Balai Kesehatan Fasilitas Kesehatan).		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
Apoteker farmasi yang memproduksi bahan baku obat.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-
Pelayanan rawat inap.		-	Semua besaran
Pelayanan kesehatan.		-	Semua besaran
Pelayanan bersalin.		-	Semua besaran
Pelayanan ruang besar farmasi.		-	Semua besaran
Pelayanan obat.		-	Semua besaran
		-	Semua besaran
Pelayanan dokter umum;		-	Semua besaran
Pelayanan dokter gigi;		-	Semua besaran
Pelayanan dokter spesialis;		-	Semua besaran
Pelayanan dokter bidan.		-	Semua besaran

PENGELOLAAN LIMBAH B3

Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	UKL-UPL	SPPL
		Skala/Besaran	Skala/Besaran
Kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama kecil seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil, limbah dan limbah beracun, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.		Semua besaran (untuk yang tidak wajib AMDAL)	-

gkatan

meter	- SKTT	: Saluran Kabel Tegangan Tinggi
meter persegi	- PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
meter kubik	- PLTGU	: Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap
kilometer	- PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
hektar	- PLTD	: Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
Dead Weight Tonnage (Bobot mati)	- PLTP	: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
Kilovolt	- PLTS	: Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Kilo Volt Ampere	- PLTB	: Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin
Kilowatt	- P2HP	: Penanganan /Pengolahan Hasil Perikanan
Mega Watt	- HTI	: Hutan Tanaman Industri
Kepala Keluarga	- HTR	: Hutan Tanaman Rakyat
Rupiah	- HTHR	: Hutan Tanaman Hasil Reboisasi
kilogram	- PPA	: Pengusahaan Pariwisata Alam
Barrel oil per day (minyak barrel per hari)	- UPHHBK	: Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
Million metric square cubic feet per day (Juta metric persegi kaki kubik perhari)	- TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
Terra bacquerel	- IPLT	: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
Currie	- IPAL	: Instalasi Pengolahan Air Limbah
Barrels	- KTM	: Kota Terpadu Mandiri
low water springs	- PPLB	: Pos Pemeriksaan Lintas Batas
ndustri Kimia Dasar	- Kasiba	: Kawasan Siap Bangun
compressed Natural Gas	- Lisiba	: Lingkungan Siap bangun
iquefied Natural Gas	- BLK	: Balai Laboratorium Kesehatan
iquefied Petroleum Gas	- Labkesda	: Laboratorium Kesehatan Daerah
aluran Utama Tegangan Tinggi	- B/BTKL PPM	: Balai/Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Pemberantasan Penyakit Menular

BUPATI TAPANULI TENGAH

dto

RAJA BONARAN SITUMEANG

an di : Pandan

al : 28 Desember 2012

RIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BAHARUDDIN MANIK

ERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 85 SERI E

Lampiran II Peraturan Bupati Tapanuli Tengah
Nomor : 85 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL DAN SPPL

1. Pemrakarsa mengajukan permohonan penetapan penyusunan dokumen lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan, dengan melampirkan :

- Akta Notaris Perusahaan
- Perizinan yang dimiliki , antara lain Izin lokasi atau izin prinsip usaha dan/atau kegiatan
- Keterangan yang menyatakan bahwa lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan RTRW
- Uraian singkat mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan.

Kepala Bapedalda memberikan penetapan jenis dokumen atas rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai RTRW maka permohonan dokumen di tolak.

Pemrakarsa menyusun dokumen lingkungan yang telah ditetapkan Bapedalda

Bila diperlukan Kepala Bapedalda dan instansi terkait dapat melakukan peninjauan lapangan.

Dokumen yang telah disusun disampaikan secara resmi ke Bapedalda Kabupaten Tapanuli Tengah

Untuk Dokumen UKL-UPL maka dilakukan pemeriksaan atau evaluasi oleh Tim Konsultasi.

Untuk Dokumen SPPL Kepala Bapedalda berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan.

Hasil dari pemeriksaan dokumen dikembalikan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki.

Pemrakarsa menyampaikan hasil perbaikan secara resmi kepada Kepala Bapedalda Kabupaten Tapanuli Tengah

Kemudian Kepala Bapedalda memberikan rekomendasi untuk dokumen UKL-UPL atau Memberikan persetujuan untuk Dokumen SPPL:

Untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, maka rekomendasi dan dokumen UKL-UPL tersebut menjadi dasar permohonan izin lingkungan ke Bupati Tapanuli Tengah.

Pemrakarsa yang telah mendapat rekomendasi UKL-UPL wajib menyampaikan laporan pelaksanaan UKL-UPL tersebut setiap 6 bulan sekali.

Pemrakarsa yang telah mendapat persetujuan SPPL wajib menyampaikan laporan pelaksanaan SPPL tersebut setiap 12 bulan sekali.

Format Permohonan Penetapan Dokumen Lingkungan

Kop Surat

.....2012

Kepada
 Yth. Kepala Bapedalda
 Kab. Tapanuli Tengah
 di - Pandan

Nomor :
 sifat : Penting
 ampiran : berkas
 perihal : Permohonan Penetapan Penyusunan
 Dokumen Lingkungan hidup

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Alamat Kantor :

Selaku penanggung jawab atas rencana kegiatan :

- 1. Nama Kegiatan :
- 2. Lokasi Kegiatan :
- 3. Skala/besaran kegiatan (Kapasitas) :
- 4. Luas Lahan :
- 5. Luas Bangunan Total :
- 6. Kesesuaian RTRW :
- 7. Status Kegiatan :

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan penyusunan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan rencana kegiatan tersebut diatas.

Demikian kami sampaikan atas perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih.

NAMA PERUSAHAAN
 (tanda tangan dan stempel)
NAMA PENANGGUNGJAWAB
 Jabatan

BUPATI TAPANULI TENGAH
 dto
RAJA BONARAN SITUMEANG

undangan di : Pandan
 pada tanggal : 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH


BAHARUDDIN MANIK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH, NOMOR 85 SERI E

Lampiran III Peraturan Bupati Tapanuli Tengah
 Nomor : 85 Tahun 2012
 Tanggal : 28 Desember 2012

FORMAT PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

UKL-UPL minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama perusahaan : _____
2. Nama pemrakarsa : _____
3. Alamat kantor,
 nomor telepon/fax : _____

RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama rencana usaha
 dan/atau kegiatan : _____
2. Lokasi rencana usaha
 dan/atau kegiatan : _____

Keterangan:

Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan akan dilakukan, seperti antara lain: nama jalan, desa, kecamatan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Propinsi Sumatera utara. Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

Skala usaha dan/atau Kegiatan : _____ (satuan)

Keterangan:

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:

1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air
2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak
3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan
4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air
5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran

Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- b. dan lain lain.....

Tahap Konstruksi:

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan),
- c. dan lain-lain.....

Tahap Operasi:

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- c. dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance))

DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI.

Uraikan secara singkat dan jelas mengenai:

1. kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
2. jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
3. ukuran yang menyatakan besaran dampak; dan
4. hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.
5. ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini:

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	KETERANGAN
<i>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</i>	<i>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</i>	<i>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</i>	<i>(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi)</i>
Contoh: Kegiatan Peternakan pada tahap operasi Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa : Limbah cair	Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair	Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.	
Limbah padat (kotoran)	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat	Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m ³ /minggu.	
Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak	Penurunan kualitas udara akibat pembakaran		

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan jelas:

- Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
- Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
- Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

FORMAT PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

Laporan UKL-UPL minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

RAB I PENDAHULUAN

I. IDENTITAS Perusahaan

1. Nama perusahaan : _____
2. Nama pemrakarsa : _____
3. Alamat kantor, Nomor Telepon/Fax : _____

II. NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama usaha dan/atau kegiatan : _____
2. Lokasi usaha dan/atau kegiatan : _____

Keterangan:

Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan akan dilakukan, seperti antara lain: nama jalan, desa, kecamatan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Propinsi Sumatera utara. Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

3. Skala usaha dan/atau Kegiatan : _____ (Satuan)

Keterangan:

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:

1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air
2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak
3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan
4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air
5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran

4. Deskripsi kegiatan

Tuliskan proses uraian usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan. Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

5. Perkembangan Lokasi Sekitar

Tuliskan perkembangan yang terjadi di Lokasi Sekitar usaha/dan atau kegiatan

BAB II PELAKSANAAN

Pelaksanaan

1. Dampak Lingkungan Yang Terjadi

Uraikan secara singkat dan jelas mengenai:

1. kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
2. jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
3. ukuran yang menyatakan besaran dampak; dan
4. hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup;
5. ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini:

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	KETERANGAN
<i>Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</i>	<i>(Tuliskan dampak yang terjadi)</i>	<i>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</i>	<i>(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi)</i>
Contoh: Kegiatan Peternakan pada tahap operasi pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa : Limbah cair	Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair	Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.	
Limbah padat (kotoran)	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat	Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m ³ /minggu.	
Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak	Penurunan kualitas udara akibat pembakaran		

2. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)

Uraikan secara jelas langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak lingkungan yang terjadi.

3. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)

- Uraikan secara jelas langkah-langkah yang dilakukan untuk memantau dampak lingkungan yang terjadi.
- Pastikan untuk menguji sample air, tanah dan udara ambien.

EVALUASI

Evaluasi Kecenderungan

Tuliskan dengan rinci hasil evaluasi terhadap kecenderungan yang terjadi.

BAB III KESIMPULAN

Efektifitas UKL-UPL dan Kendala-kendala yang dihadapi

Kesesuaian dengan UKL-UPL

Tanda tangan dan cap stempel perusahaan

Lampiran;

- Lampirkan hasil uji laboratorium.

BUPATI TAPANULI TENGAH

dto

RAJA BONARAN SITUMEANG

Undangkan di : Pandan
pada tanggal : 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



BAHARUDDIN MANIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 85 SERI E

Lampiran IV Peraturan Bupati Tapanuli Tengah
 Nomor : 85 Tahun 2012
 Tanggal : 28 Desember 2012

FORMAT PENYUSUNAN SPPL

SPPL minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :
4. Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

1. Nama perusahaan/Usaha :
2. Alamat perusahaan/usaha :
3. Nomor telp. Perusahaan :
4. Jenis Usaha/sifat usaha :
5. Kapasitas Produksi :
6. Perizinan yang dimiliki :
7. Keperluan :
8. Besarnya modal :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk :

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.

6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

- a. Dampak lingkungan yang terjadi :
 - 1.
 - 2.
 - 3. dst
- b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:
 - 1.
 - 2.
 - 3.dst.
- c. Pemantauan atas pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan :
 - 1.
 - 2.
 - 3.dst.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Menyetujui,
KEPALA BAPEDALDA KABUPATEN
TAPANULI TENGAH

.....
Yang Menyatakan

Materai 6000,
tanda tangan,

.....
NIP.

BUPATI TAPANULI TENGAH

dto

RAJA BONARAN SITUMEANG

diundangkan di : Pandan
pada tanggal 28 Desember 2012

EKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



BAHARUDDIN MANIK

ERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH. NOMOR 85 SERI E

Lampiran V Peraturan Bupati Tapanuli Tengah
 Nomor : 85 Tahun 2012
 Tanggal : 28 Desember 2012

FORMAT SURAT REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) OLEH INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TAPANULI TENGAH

		Pandan, tanggal, bulan, tahun
Nomor :		Kepada Yth.
Lampiran :	1 (satu) berkas	Direktur/Manager/
Perihal :	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan..... oleh PT, di	Penanggungjawab /Lainnya PT.....
		di - Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor tertanggal perihal penyampaian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk kegiatan, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL untuk kegiatan tersebut secara teknis dapat disetujui.

UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab PT..... wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan Penanggung jawab PT..... wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan instansi-instansi sektor terkait setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan instansi-instansi terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Bapedalda
Kabupaten Tapanuli Tengah

Tembusan Yth.:

1. Kepala Instansi Sektor A;
2. Kepala Instansi Sektor B;
3. Kepala Instansi dsb;
4. dst.

BUPATI TAPANULI TENGAH

dto

RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundangkan di : Pandan

Pada tanggal : 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



BAHARUDDIN MANIK

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 85 SERI E